



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Jalan Sultan Mansyur Syah, Dompok, Tanjungpinang, 29124

Telepon (0771) 4500089, Faksimile (0771) 4500090, SLI (0771) 4500091, Kotak Pos 155

Laman <http://umrah.ac.id>, Posel [email@umrah.ac.id](mailto:email@umrah.ac.id)

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

KODE ETIK DOSEN DAN KODE ETIK MAHASISWA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjunjung tinggi norma etik dalam bersikap dan bertindak bagi dosen, dan mahasiswa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 05 Tahun 2015 tentang Etika Akademik yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji terbaru tentang Kode Etik Dosen dan Kode Etik Mahasiswa di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1059);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 378);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);

22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
24. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50473/M/06/2024 Tanggal 14 Mei 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2024-2028;
25. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
26. Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 5 Tahun 2015 tentang Etika Akademik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
27. Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 02 Tahun 2021 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Maritim Raja Ali Haji;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN KODE ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*, yang selanjutnya disebut UMRAH, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
2. *Rektor* adalah pimpinan tertinggi yang menjalankan fungsi pengelolaan UMRAH dan bertugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. *Dekan* adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UMRAH yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
4. *Direktur Pascasarjana* adalah pimpinan tertinggi Pascasarjana di lingkungan UMRAH yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
5. *Lembaga* merupakan unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu di lingkungan UMRAH.
6. *Unit Penunjang akademik* merupakan unsur penunjang akademik atau sumber belajar di lingkungan UMRAH.
7. *Fakultas* adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UMRAH.
8. *Jurusan* adalah himpunan sumber daya pendukung program studi.
9. *Program Studi* adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. *Kurikulum* adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

11. *Tridharma* adalah kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. *Pembelajaran* adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. *Penelitian* adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
14. *Pengabdian kepada masyarakat* adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. *Dosen* adalah dosen UMRAH yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
16. *Tenaga Kependidikan* adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di lingkungan UMRAH.
17. *Mahasiswa* adalah Peserta didik di UMRAH.
18. *Kode etik* adalah kumpulan asas dan nilai moral yang menjadi pedoman bersikap, berperilaku dan berbuat sehari-hari, baik dalam tugas maupun berkehidupan dalam masyarakat serta merupakan perwujudan norma/sopan santun yang sangat berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan UMRAH.
19. *Etika* adalah sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh dosen dan mahasiswa dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai.
20. *Etika Akademik* adalah pola tingkah laku dosen dan mahasiswa di lingkungan UMRAH.

21. *Karya Ilmiah* adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis dan bentuk lainnya yang telah di nilai dan/atau dipublikasikan.
22. *Jurnal Ilmiah* adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang menurut Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
23. *Gratifikasi* adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, penglibatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
24. *Integritas Akademik* adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
25. *Penegak Kode Etik* adalah Komite Etik atau Dewan Etik atau Tim Etik atau sebutan lain, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kode etik dipatuhi oleh sivitas akademika UMRAH, baik melalui pencegahan pelanggaran maupun penindakan.
26. *Pelanggaran Kode Etik* yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah tindakan, ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan asas dan nilai moral yang menjadi pedoman bersikap, berperilaku sebagaimana diatur dalam peraturan kode etik ini.
27. *Sanksi Akademik* adalah hukuman atau tindakan yang diberikan kepada dosen dan mahasiswa atau pihak yang terlibat dalam kegiatan akademik karena melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi atau lembaga pendidikan.
28. *Sanksi Administratif* adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada dosen dan mahasiswa atau pihak yang melanggar ketentuan atau norma-norma dalam kode etik dan berfokus pada pembenahan atau perbaikan perilaku, bukan pada sanksi hukum, dengan memberi kesempatan dosen dan mahasiswa atau pihak yang melanggar untuk memperbaiki perilaku atau kinerja mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan



dalam kode etik, sekaligus menjaga integritas dan disiplin di lingkungan UMRAH.

## Pasal 2

(1) Maksud Kode Etik Dosen dan Kode Etik Mahasiswa:

- a. sebagai pedoman Dosen dan Mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku yang beradab dan bertanggungjawab sesuai dengan karakter dan visi misi UMRAH; dan
- b. sebagai ketentuan disiplin bagi Dosen dan Mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

(2) Tujuan Kode Etik Mahasiswa:

- a. untuk menginternalisasi nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Mahasiswa; dan
- b. untuk membentuk karakter Mahasiswa yang berbudi luhur dan profesional dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## Pasal 3

(1) Ruang lingkup dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. kode etik dosen;
- b. kode etik mahasiswa;
- c. penegakan kode etik.

(2) *Kode Etik Dosen* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pedoman sikap dan perilaku dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di lingkungan kampus maupun di tengah-tengah masyarakat.

(3) *Kode Etik Mahasiswa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pedoman sikap dan perilaku mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.

(4) *Penegakan kode etik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan proses memastikan bahwa

seluruh sivitas akademika dapat bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

- (5) Bekerjasama secara harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah mencakup komunikasi yang baik, saling menghargai, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat yang mencakup sikap profesional, toleransi, dan rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing-masing.

#### Pasal 4

- (1) Kode Etik berlandaskan kepada asas:
  - a. Integritas;
  - b. Kejujuran;
  - c. Kepantasan;
  - d. Kesopanan;
  - e. *Kesantunan*;
  - f. *Keterbukaan*
  - g. keteladanan;
  - h. keseimbangan;
  - i. keserasian; dan
  - j. keselarasan.
- (2) *Integritas*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.
- (3) *Kejujuran*, sebagaimana dimaksudkan ayat (1), huruf b, merupakan perilaku lurus hati; tidak berbohong, tidak curang, sivitas akademika dalam melaksanakan.
- (4) *Kepantasan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sikap kepatutan, kesesuaian, dan kesepadanan sivitas akademika dalam melaksanakan tugas.

- (5) *Kesopanan*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap selalu memegang teguh nilai dan norma sivitas akademika dalam melaksanakan tugas.
- (6) *Kesantunan*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan cerminan budi - pekerti yang terlihat pada sivitas akademika dalam melaksanakan tugas.
- (7) *Keterbukaan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sikap dan perilaku cepat tanggap, lapang dada, dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
- (8) *Keteladanan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sikap dan perilaku yang patut ditiru dalam melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
- (9) *Keseimbangan*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kesesuaian antara kewajiban dengan hak yang diterima.
- (10) *Keserasian*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan keseimbangan antara kewajiban dosen terhadap institusi, mahasiswa, dan dirinya sendiri, serta antara kepentingan pribadi dengan kepentingan yang lebih luas.
- (11) *Keselarasan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan sikap menjaga keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, sivitas akademika, dan tenaga kependidikan.

#### Pasal 5

- (1) Kode etik dosen merupakan norma dan etika yang mengikat perilaku dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma secara profesional;
- (2) Dosen dan mahasiswa wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang ditetapkan oleh UMRAH;
- (3) Kode Etik harus melekat pada diri setiap dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran di UMRAH.

## BAB II KODE ETIK DOSEN

### Pasal 6

Ruang lingkup Kode Etik Dosen terdiri dari:

- a. etika dosen terhadap lembaga UMRAH;
- b. etika dosen dalam bidang pendidikan;
- c. etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. etika dosen di bidang publikasi ilmiah;
- e. etika dosen terhadap diri sendiri dan masyarakat;
- f. etika dosen terhadap sesama dosen;
- g. etika dosen terhadap mahasiswa;
- h. etika dosen terhadap tenaga kependidikan; dan
- i. etika dosen dalam berpakaian.

### Pasal 7

Etika Dosen terhadap lembaga UMRAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. memahami, melaksanakan visi dan misi UMRAH;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di UMRAH;
- c. menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam melaksanakan Tridharma;
- d. menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas sebagai dosen;
- e. memperjuangkan dan mendorong lingkungan Perguruan Tinggi yang menghormati keberagaman dan inklusivitas;
- f. memperjuangkan dan mendorong lingkungan Perguruan Tinggi yang aman dari kekerasan;
- g. menjaga dan meningkatkan nama baik UMRAH;
- h. menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuhkembangkan suasana akademik di UMRAH;
- i. memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak untuk pengembangan kualitas UMRAH; dan

- j. berpikir dan bertindak positif terhadap program, inisiatif kemajuan UMRAH dan perubahan yang ditetapkan institusi untuk peningkatan kualitas UMRAH.

#### Pasal 8

Etika Dosen dalam bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional serta menjadi teladan;
- b. menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab;
- c. bersikap kooperatif dan memiliki komitmen dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas, dan universitas;
- d. wajib melaksanakan pembelajaran dengan penuh dedikasi, jujur, dan disiplin demi terciptanya pembelajaran yang berkualitas;
- e. melakukan pembinaan terhadap mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan/atau intrakurikuler;
- f. menjaga kehormatan diri dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen;
- g. menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses pembelajaran;
- h. memperlakukan mahasiswa tanpa membedakan status sosial, agama, dan ras;
- i. terbuka dalam menerima pertanyaan terkait mata kuliah yang diampu dan bersedia memberikan penjelasan baik di dalam maupun di luar kelas di lingkungan kampus;
- j. menjawab pertanyaan yang disampaikan mahasiswa sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- k. menyediakan waktu untuk konsultasi akademik di luar jadwal tatap muka;

- l. memperbarui mata kuliah dan sumber referensi secara berkala;
- m. memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan agar dapat menjadi panutan bagi mahasiswa; dan
- n. menyampaikan pembelajaran dan bimbingan dengan empati dan santun.

#### Pasal 9

Etika Dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh integritas;
- b. bertindak rasional, obyektif, jujur, dan bijaksana;
- c. melaksanakan penelitian dengan menggunakan pembuktian yang sah untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
- d. menghormati dan memperlakukan objek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik;
- e. meningkatkan kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;
- f. bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, menyangkut karya sendiri dan atau pihak lain; dan
- g. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat dan UMRAH.

#### Pasal 10

Etika dosen di bidang publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :

- a. menghindari tindakan plagiasi yang merupakan perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui

sebagai karya ilmiahnya, tanpa mengutip sumber secara tepat dan memadai;

- b. menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian dengan persetujuan tim peneliti dan mencantumkan nama-nama peneliti;
- c. menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya dengan persetujuan dari mahasiswa tersebut dan tidak menyatakan sebagai peneliti tunggal;
- d. menghindari pengambilan data hasil penelitian orang lain, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/atau dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya dengan tidak menyebutkan sumber aslinya; dan
- e. mencantumkan nama seluruh anggota penulis yang berperan langsung pada penelitian penulisan publikasi ilmiah.

#### Pasal 11

Etika dosen terhadap diri sendiri dan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :

- a. menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- d. menjaga toleransi terhadap sesama dan lingkungan masyarakat;
- e. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah dilingkungan masyarakat;
- f. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- g. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- h. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;

- i. menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
- j. memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa unsur paksaan dan tidak diskriminatif.

#### Pasal 12

Etika dosen terhadap sesama dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi :

- a. saling menjaga dalam bertutur kata;
- b. saling menjaga dalam bersikap; dan
- c. saling menjaga dalam bertindak.

#### Pasal 13

Etika dosen terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi :

- a. melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalitas, serta tidak diskriminatif;
- b. mengembangkan metode pendidikan dan pembelajaran;
- c. memfasilitasi mahasiswa agar menjadi insan akademis, pencipta, pengabdian yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur; dan
- d. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

#### Pasal 14

Etika dosen terhadap tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi :

- a. menjalin kerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi;
- b. menjadi teladan, membangun kreativitas, dan memberikan dorongan yang positif;
- c. berperan aktif menjaga nama baik UMRAH; dan
- d. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.



### Pasal 15

Etika dosen dalam berpakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi :

- a. ketaatan pada ketentuan berpakaian yang sudah ditetapkan oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- b. ketaatan perilaku berpakaian sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan.

## BAB III

### KODE ETIK MAHASISWA

### Pasal 16

Kode Etik Mahasiswa UMRAH, meliputi :

- a. etika mahasiswa terhadap UMRAH;
- b. etika mahasiswa terhadap dosen;
- c. etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
- d. etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
- e. etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran;
- f. etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan;
- g. etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa;
- h. etika terhadap diri sendiri maupun dalam bermasyarakat; dan
- i. etika mahasiswa dalam berpakaian.

### Pasal 17

Etika Mahasiswa terhadap UMRAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. memahami, melaksanakan visi dan misi UMRAH;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di UMRAH;
- c. berkontribusi positif pada citra UMRAH dengan menunjukkan integritas akademik dan profesionalisme dalam setiap kegiatan, serta menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik UMRAH, baik di dalam maupun di luar kampus; dan
- d. berperan aktif dalam menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan seluruh area kampus, termasuk tidak

melakukan kerusakan fasilitas, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan suportif antar sesama sivitas akademika.

#### Pasal 18

Etika Mahasiswa terhadap Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. menghormati semua dosen tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, gender, ras, dan status sosial dosen dan/atau kedekatan pribadi;
- b. menjaga nama baik dosen baik di dalam maupun di luar UMRAH; dan
- c. bersikap sopan dan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan UMRAH.

#### Pasal 19

Etika Mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:

- a. di ruang kuliah, laboratorium, dan bengkel, yaitu:
  1. menjunjung tinggi orisinalitas dan integritas akademik dalam penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Generatif sebagai alat bantu untuk memproduksi ide, meringkas materi, atau menyempurnakan tulisan dengan mencantumkan sumber rujukan atau alat AI Generatif yang digunakan secara jelas dan jujur sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah yang ditetapkan oleh universitas;
  2. bertanggung jawab penuh atas kebenaran, keaslian, dan etika konten yang dihasilkan, meskipun menggunakan bantuan AI Generatif;
  3. menggunakan pakaian yang bersih, bebas dari gambar/tulisan yang mengandung unsur SARA, pornografi, atau ujaran kebencian, serta sesuai dengan peraturan berpakaian UMRAH;
  4. sopan santun dalam menyampaikan pendapat; dan

5. menjaga kebersihan ruang kuliah, laboratorium, dan bengkel.
- b. dalam penyusunan tugas akhir, yaitu:
1. menggunakan data dari sumber yang diakui secara ilmiah atau resmi, dengan mencantumkan sumber sesuai kaidah penulisan akademik;
  2. menjunjung tinggi, integritas akademik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. menghindari tindakan plagiasi yang merupakan perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa mengutip sumber secara tepat dan memadai; dan
  4. menghindari pengambilan data hasil penelitian orang lain, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/atau dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari tugas akhir dengan tidak menyebutkan sumber aslinya.
- c. dalam mengikuti ujian, yaitu:
1. mematuhi peraturan dan tata tertib ujian yang ditetapkan UMRAH;
  2. jujur dan tidak melakukan kecurangan dengan membawa catatan/kertas kecil (contekan), alat bantu teknologi untuk mencari jawaban ke ruang ujian dan tidak menyontek atau memberi contekan;
  3. hadir tepat waktu;
  4. menghormati Pengawas Ujian.

#### Pasal 20

Etika Mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam kegiatan ekstrakurikuler;
- b. mematuhi aturan yang berlaku dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dijalani;

- c. bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara yang tidak melanggar hukum, tidak menggunakan kekerasan, tidak melakukan kecurangan, dan mengikuti perlombaan atau kegiatan yang diikuti sesuai aturan serta menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing;
- d. bekerja dalam tim, menerima kritik, berdiskusi secara sehat, belajar memimpin dan dipimpin dengan rendah hati;
- e. hadir tepat waktu dan berkontribusi secara aktif;
- f. menghormati Aturan kegiatan ekstrakurikuler;
- g. berkomunikasi secara sopan kepada sesama anggota, senior, maupun pihak luar;
- h. menghindari konflik yang mengganggu jalannya kegiatan ekstrakurikuler;
- i. menjaga nama baik UMRAH dengan Berperilaku baik, baik saat berada dilingkungan UMRAH maupun di luar UMRAH;
- j. bertanggung Jawab atas Dana dan Sumber Daya dengan bertindak jujur dan transparan dalam penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban (LPJ);
- k. menjaga Etika di Media Sosial.

#### Pasal 21

Etika Mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:

- a. tertib dan terpuji dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. menjaga fasilitas dan lingkungan milik UMRAH maupun fasilitas dan lingkungan publik lainnya;
- d. menghargai Perbedaan Pendapat dengan bersikap terbuka terhadap pandangan yang berbeda dan menghindari debat kusir serta menyerang pribadi.
- e. menyampaikan pendapat berdasarkan data dan fakta serta didukung oleh informasi yang valid;

- f. menjaga etika komunikasi di media sosial secara bertanggung jawab dalam setiap unggahan atau komentar;
- g. menyampaikan pendapat di forum sesuai dengan tempat dan waktu seperti diskusi publik, seminar, musyawarah, atau media resmi;
- h. menyampaikan pendapat atas nama UMRAH, wajib memiliki wewenang atau izin resmi;
- i. mengutamakan solusi dan saran dalam mengkritik kebijakan UMRAH.

#### Pasal 22

Etika Mahasiswa terhadap tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, meliputi:

- a. menghormati tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, gender, ras, dan status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. menjaga nama baik tenaga kependidikan di dalam dan di luar UMRAH;
- c. bersikap ramah, dan sopan santun terhadap tenaga kependidikan di dalam dan di luar UMRAH;
- d. menghargai Waktu dan kondisi saat mengurus administrasi, Antri dengan tertib saat mengurus administrasi;
- e. bertanggung jawab terhadap prosedur administrasi yang berlaku, mengisi data atau formulir dengan benar;
- f. menempatkan tenaga kependidikan sebagai mitra dalam proses pendidikan;
- g. menghargai dan mendengarkan arahan dengan baik serta mengikuti petunjuk yang diberikan.

#### Pasal 23

Etika Mahasiswa terhadap sesama Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, meliputi:

- a. bersikap ramah, sopan dan santun, dan memberikan kesempatan yang sama kepada sesama mahasiswa dalam kegiatan kelompok, pembagian tugas, atau

penggunaan fasilitas bersama di dalam dan di luar UMRAH;

- b. bekerja sama yang baik dengan mahasiswa lain dalam pembelajaran;
- c. menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;
- d. saling mengingatkan untuk tujuan kebaikan;
- e. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain yang didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- f. menjaga ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
- g. menjaga nama baik dan privasi sesama mahasiswa.

#### Pasal 24

Etika Mahasiswa terhadap diri sendiri maupun dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, meliputi:

- a. menjaga perilaku, menghindari perbuatan yang melanggar hukum serta norma-norma kesusilaan dan etika yang berlaku di dalam maupun di luar lingkungan UMRAH;
- b. menggunakan gelar yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. menghindari segala bentuk upaya untuk memengaruhi penilaian dosen melalui koneksi pribadi, gratifikasi, atau tindakan lain yang tidak etis;
- d. bersikap ramah, sopan dan santun terhadap masyarakat;
- e. disiplin, hadir dan menyelesaikan tugas tepat waktu;
- f. mandiri dan bertanggung jawab atas studi dan kehidupan pribadi tanpa terlalu bergantung pada orang lain;
- g. kritis dan intelektual dengan selalu berpikir ilmiah, terbuka, dan menganalisis informasi yang diperoleh;
- h. menjaga pola hidup sehat dengan menghindari segala sesuatu yang merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan;

- i. berpikir positif dan percaya diri serta bersikap optimis terhadap tantangan akademik;
- j. terlibat dalam kegiatan sosial, organisasi kemasyarakatan, atau pengabdian kepada masyarakat;
- k. menunjukkan perilaku positif, peka terhadap masalah sosial dan bertanggung jawab di lingkungan masyarakat;
- l. membawa dampak positif dengan menularkan semangat belajar, inovasi, atau kegiatan produktif lainnya kepada masyarakat.

#### Pasal 25

Etika Mahasiswa dalam berpakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i, meliputi:

- a. mahasiswa berpakaian sesuai ketentuan akademik;
- b. mahasiswa wajib bersepatu dan mengenakan kemeja yang berkerah rapi dan sopan;
- c. memakai pakaian resmi di dalam maupun di luar kampus adalah pada saat melaksanakan kegiatan non akademik.

### BAB IV

#### PENEGAKAN KODE ETIK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 26

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Etik yang ditugaskan oleh Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana.
- (2) Penegakan Kode Etik dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan.
- (3) Upaya pencegahan dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau cara lain.
- (4) Upaya penindakan dilakukan oleh Dewan Etik berdasarkan Peraturan Rektor.

- (5) Dekan bertanggung jawab terhadap penegakan kode etik di lingkungan fakultas masing-masing.
- (6) Direktur Pascasarjana bertanggungjawab terhadap penegakan Kode Etik di lingkungan Pascasarjana.
- (7) Rektor menetapkan sanksi terhadap sivitas akademika yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik, dengan Keputusan Rektor.

## Bagian Kedua

### Dewan Etik

#### Pasal 27

- (1) Dewan Etik terdiri atas:
  - a. Dewan Etik Universitas;
  - b. Dewan Etik Fakultas; dan
  - c. Dewan Etik Pascasarjana.
- (2) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkatannya memiliki tugas:
  - a. mengawasi pelaksanaan Kode Etik;
  - b. menerima pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik;
  - c. melakukan investigasi; dan
  - d. memberikan rekomendasi sanksi jika diperlukan.
- (3) Tugas pengawasan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah memastikan kode etik ditaati oleh seluruh sivitas akademika.
- (4) Tugas penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah menerima laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik.
- (5) Tugas investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran, mengum-pulkan bukti, dan memanggil pihak-pihak terkait.
- (6) Tugas rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah memberikan rekomen-dasi sanksi kepada pimpinan sesuai tingkatannya.



- (7) Masa tugas Dewan Etik ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan yang sama.
- (8) Dalam hal salah satu atau beberapa anggota dewan etik berhenti atau diberhentikan oleh Rektor maka Rektor akan mengganti dengan anggota lain berdasarkan pertimbangan senat.

#### Pasal 28

- (1) Dewan Etik Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh Dekan maupun dari Direktorat Pascasarjana kepada Rektor.
- (2) Dewan Etik Universitas menyampaikan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal dugaan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) terbukti maka Rektor dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Etik Universitas.

#### Pasal 29

- (1) Dewan Etik Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, bertugas memeriksa dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik di tingkat fakultas.
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dibuktikan maka Dewan Etik Fakultas menyampaikan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor dengan tembusan ke program studi terkait.
- (3) Dalam hal dugaan pelanggaran tidak dapat dibuktikan maka Dewan Etik Fakultas menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Dekan untuk disampaikan ke Program Studi masing-masing.

### Pasal 30

- (1) Dewan Etik Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, bertugas memeriksa dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik di tingkat Pascasarjana.
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dibuktikan maka Dewan Etik Pascasarjana menyampaikan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pascasarjana untuk diteruskan kepada Rektor dengan tembusan ke program studi terkait.
- (3) Dalam hal dugaan pelanggaran tidak dapat dibuktikan maka Dewan Etik Pascasarjana menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktur Pascasarjana untuk disampaikan ke Koordinator atau ketua atau sebutan lain Program Studi masing-masing.

### Pasal 31

- (1) Dewan Etik Universitas dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor atas usul Senat Universitas.
- (2) Keanggotaan Dewan Etik Universitas terdiri dari 1 (satu) orang dosen yang merupakan utusan masing-masing fakultas ditambah dengan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dari unsur Guru Besar.
- (3) Utusan dari fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpangkat serendah-rendahnya Lektor Kepala dan diutamakan Guru Besar.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Etik Universitas dipilih dari anggota Dewan Etik Universitas.
- (5) Ketua dan Sekretaris Dewan Etik Universitas merangkap sebagai anggota dalam satu kesatuan keanggotaan.
- (6) Susunan keanggotaan Dewan Etik Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### Pasal 32

- (1) Dewan Etik Fakultas dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan atas usul Senat Fakultas.
- (2) Keanggotaan Dewan Etik Fakultas terdiri dari 1 (satu) orang dosen yang merupakan utusan masing-masing Jurusan atau Program Studi.
- (3) Ketua Jurusan atau Program Studi dapat menjadi utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dewan Etik Fakultas berpangkat serendah-rendahnya Lektor dan diutamakan Lektor Kepala dan Guru Besar
- (5) Ketua dan Sekretaris Dewan Etik Fakultas dipilih dari anggota Dewan Etik Fakultas.
- (6) Ketua dan Sekretaris Dewan Etik Fakultas merangkap sebagai anggota dalam satu kesatuan keanggotaan.
- (7) Susunan keanggotaan Dewan Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (8) Dalam hal terdapat fakultas yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka penegakan kode etik dilimpahkan kepada Dewan Etik Universitas yang diteruskan oleh Dekan melalui Rektor.

### Pasal 33

- (1) Dewan Etik Pascasarjana dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
- (2) Keanggotaan Dewan Etik Pascasarjana berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri atas Lektor Kepala dan Guru Besar.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Etik Pascasarjana dipilih dari anggota Dewan Etik Pascasarjana.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Etik Pascasarjana merangkap sebagai anggota dalam satu kesatuan keanggotaan.
- (5) Susunan keanggotaan Dewan Etik Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (6) Dalam hal Dewan Etik Pascasarjana belum terbentuk maka penegakan kode etik dilaksanakan oleh Dewan Etik Universitas.

## BAB V PERILAKU DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Perilaku dan Larangan Bagi Dosen

#### Paragraf 1 Perilaku

#### Pasal 34

Dosen dalam berperilaku dan bertindak harus:

- a. secara aktif mengintervensi dan menangani insiden intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual.
- b. memberikan dukungan dan sumber daya kepada mereka yang terkena dampak intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual.
- c. melaporkan insiden intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual kepada otoritas yang berwenang dengan cara yang bertanggung jawab.
- d. berpartisipasi dalam dan mendukung inisiatif pendidikan dan kesadaran mengenai pencegahan dan penanganan intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.
- e. menjaga nama baik UMRAH Bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik Universitas Maritim Raja Ali Haji atau peraturan yang berlaku.
- f. menjalin kerja sama yang harmonis dengan tenaga kependidikan dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.

## Paragraf 2

### Larangan

#### Pasal 35

Dosen dalam berperilaku dan bertindak dilarang:

- a. melanggar norma susila, menghina, mencemarkan nama baik UMRAH atau melanggar peraturan yang berlaku;
- b. melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang terdiri atas:
  1. menghasilkan karya ilmiah dengan menggunakan data penelitian dan/atau informasi fiksi (fabrikasi);
  2. merekayasa data dan/atau informasi penelitian (falsifikasi);
  3. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebutkan sumber secara tepat, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber; dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumber secara tepat (plagiat);
  4. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya, menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi (kepengarangan yang tidak sah);
  5. menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu yang terindikasi konflik kepentingan; dan
  6. mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah (pengajuan jamak).

- c. menerima gratifikasi atau meminta imbalan dari mahasiswa dalam melaksanakan tugas sebagai dosen;
- d. memanfaatkan posisinya sebagai Dosen untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dari mahasiswa;
- e. melakukan tindakan kekerasan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik berupa:
  - 1. Kekerasan fisik;
  - 2. Kekerasan psikis;
  - 3. Perundungan;
  - 4. Kekerasan seksual;
  - 5. Diskriminasi
  - 6. Intoleransi; dan
  - 7. Kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- f. mengabaikan atau membiarkan perundungan dan/atau intimidasi dalam bentuk apa pun;
- g. menggunakan bahasa atau perilaku yang menyinggung, menghina, atau merendahkan orang lain;
- h. menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
- i. melakukan pencurian, kerusakan, menggunakan atau menyewakan sarana dan/atau prasarana secara tidak sah, terhadap barang milik atau di bawah otoritas dan pengawasan UMRAH;
- j. menjalankan politik praktis di kampus yang berhubungan langsung dengan partai politik tertentu dan menjadi anggota partai politik atau bekerja membantu partai politik;
- k. melakukan tindakan mengancam, memeras, atau meneror pejabat, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- l. membawa serta memutar rekaman video, cd, buku, ataupun bacaan terlarang yang bermuatan materi pornografi;

- m. mengedarkan selebaran, brosur, poster, spanduk, atau media komunikasi lainnya yang dapat menimbulkan kontroversi, merusak keharmonisan kampus serta fitnah;
- n. memakai kaos oblong/tidak berkerah dan sandal dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kampus;
- o. mempromosikan sesuatu yang mengandung unsur bisnis secara paksa atau keharusan;
- p. merokok baik rokok batangan maupun rokok elektrik di dalam ruang kantor, ruang kelas, lobi dan lorong di kawasan kampus;
- q. memengaruhi, mengajak dan/atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya, minuman keras, perjudian dalam bentuk apapun, prostitusi, perbuatan mesum maupun perzinahan baik di dalam maupun di luar kampus;
- r. menggunakan media sosial atau sarana publik lainnya untuk menyebarkan ujaran kebencian, *hoaks*, dan hal lain yang merugikan UMRAH maupun Masyarakat;
- s. memalsukan, menyalahgunakan, dan/atau melakukan jual beli karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tanda tangan, dan rekomendasi dari pejabat, dosen, pegawai UMRAH yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi serta kemahasiswaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain, atau kelompok;
- t. membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda, atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain;
- u. memaksakan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah yang tidak berkontribusi dalam proyek dan/atau penelitian dimaksud;
- v. menggunakan pakaian ketat dan terbuka; dan
- w. berlebihan dalam menggunakan aksesoris dan rambut panjang bagi laki-laki (melebihi batas bahu).

Bagian Kedua  
Larangan bagi Mahasiswa

Pasal 36

Mahasiswa dalam berperilaku dan bertindak dilarang:

- a. menyalahgunakan nama lembaga, anggaran, dan segala bentuk tanda/atribut atau fasilitas UMRAH untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
- b. mendiskriminasi sesama sivitas akademika dengan membedakan latar belakang, suku, agama, ras, dan status sosial dalam pergaulan;
- c. menyebarkan informasi pribadi dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa tanpa izin, kecuali untuk kepentingan resmi dan sesuai prosedur;
- d. menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, atau opini yang menyesatkan di dalam dan di luar UMRAH;
- e. menghina, merendahkan, menggunakan kata-kata kasar atau mengancam dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa, baik secara verbal maupun non verbal;
- f. mengikuti ujian atas nama orang lain, menandatangani presensi mahasiswa lain, dan menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain secara tidak sah;
- g. menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain secara tidak sah;
- h. menggunakan AI Generatif untuk memalsukan data, menghasilkan jawaban saat ujian, atau menyerahkan hasil pekerjaan yang sepenuhnya dibuat oleh AI tanpa kontribusi intelektual yang signifikan dari mahasiswa;
- i. mengganggu ketertiban umum, membuat gaduh atau menggunakan bahasa provokatif dalam kegiatan akademik maupun non akademik;
- j. melakukan tindakan yang mencoreng nama baik UMRAH, seperti perkelahian, mabuk-mabukan, menyebarkan ujaran kebencian atau menyebarkan konten negative;



- k. menyampaikan pendapat atas nama UMRAH tanpa wewenang atau izin resmi;
- l. melakukan gratifikasi kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan UMRAH;
- m. memberikan data yang tidak benar, melakukan prosedur administratif yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- n. melakukan tindakan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, intoleransi, perundungan dan kekerasan seksual, prostitusi, dan perjudian online secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau non elektronik;
- o. menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- p. membawa senjata tajam dan membahayakan keselamatan atau nyawa orang lain;
- q. melakukan plagiarisme dalam menyusun karya ilmiah;
- r. menggunakan kaos oblong, pakaian terbuka, transparan, terlalu ketat, celana pendek, celana robek-robek, menggunakan sandal, dan memakai aksesoris atau tulisan yang bertentangan dengan nilai kesopanan atau hukum.

## BAB VI

### PELANGGARAN, SANKSI, GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang di lingkungan UMRAH dapat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik kepada pimpinan Unit Kerja sesuai dengan tingkatannya.

- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tertulis disertai dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, identitas pelapor dan bukti-bukti.
- (3) Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan menjaga kerahasiaan identitas yang menyampaikan pengaduan.
- (4) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Dewan Etik sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Dalam hal Pimpinan Unit Kerja tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan unit kerja dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.

## Bagian Kedua

### Pelanggaran

#### Pasal 38

- (1) Pelanggaran kode etik terdiri:
  - a. Pelanggaran ringan;
  - b. Pelanggaran sedang; dan
  - c. Pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelanggaran dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Tidak mengandung pelanggaran hukum;
  - b. Menyangkut etika pribadi dan keluarga.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelanggaran dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Mengandung pelanggaran hukum;
  - b. Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan.
- (4) Pelanggaran yang mengandung pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan ancaman pidana dan/atau perdata.

- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi sedang;
  - b. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
  - c. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

### Bagian Ketiga

#### Sanksi

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Etik dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi teguran lisan dan/atau tertulis;
  - b. Pelanggaran sedang dikenakan sanksi penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) semester;
  - c. Pelanggaran berat oleh dosen dikenakan sanksi pemberhentian sementara paling singkat di atas 2 (dua) semester atau pemberhentian tetap.
  - d. Mekanisme pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan melalui Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - e. Pelanggaran berat oleh mahasiswa dikenakan sanksi pemberhentian sementara paling singkat di

atas 2 (dua) semester atau pemberhentian tetap sebagai peserta didik.

#### Bagian Keempat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

##### Pasal 40

Pelanggaran kode etik yang mengakibatkan kerugian material dapat dikenakan sanksi ganti kerugian.

##### Pasal 41

Dosen atau mahasiswa yang tidak terbukti melanggar kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Etik diberikan rehabilitasi dengan mengumumkan dalam rapat Pimpinan Unit Kerja dan hasilnya diserahkan kepada ketua jurusan atau program studi.

#### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 42

Dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa sebelum berlakunya peraturan ini, penanganannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Etika Akademik.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 43

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Etika Akademik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 44

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap dosen dan mahasiswa

mengetahuinya, memerintahkan untuk disosialisasikan dan/atau disebarluaskan ke unit di lingkungan UMRAH.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 19 Mei 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,



AGUNG DHAMAR SYAKTI  
NIP 197510272005011001